



# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

## DINAS KOMUNIKASIH DAN INFORMATIKA

Jalan Soa-Siu Dok II Bawah Jayapura  
Website : <http://www.papua.go.id> Email : [diskominfo@papua.go.id](mailto:diskominfo@papua.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA

**NOMOR : 555/28/TAHUN 2023**  
**TENTANG**

#### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA**

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN Nomor. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Papua.
  - bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Papua dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang\_undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang ...../2



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/ 11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Uraian  
13. Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MEMUTUSKAN :

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1 Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
- 2 Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- 3 Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- 4 Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
- 5 Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
- 6 Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
- 7 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
9. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
11. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

## **BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### **Pasal 3**

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

## **BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### **Pasal 4**

- (1) Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika sekurang-kurangnya adalah indikator Keluaran (*output*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
- (2) Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua dan Rencana Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023.

### **Pasal 5**

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja yaitu:

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

### **Pasal 6**

Pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama wajib di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

## **BAB IV PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### **Pasal 7**

Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika digunakan untuk:

- a. Perencanaan tahunan;
- b. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- c. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- d. Evaluasi kinerja; dan
- e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

## **BAB V PEMBINAAN**

### **Pasal 8**


Pembinaan atas pelaksanaan penetapan Indikator Kinerja Utama dilakukan oleh Kepala Dinas;

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 9**

Dengan adanya Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua tentang Indikator Kinerja Utama ini maka setiap unit kerja dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika wajib menggunakan Indikator Kinerja dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja secara baik.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 01 Maret 2023



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA  
 NOMOR : 555/28/TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA


**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA

1. Instansi : Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Papua
2. Visi : Terwujudnya Papua Informatif menuju E-Government serta masyarakat berbudaya informasi dan komunikasi
3. Tugas : Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan bidang Persandian, serta urusan Pemerintahan bidang Statistik”.
4. Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;  
 b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;  
 c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;  
 d. pelaksanaan ketatausahaan dinas; dan  
 e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Indikator Kinerja Utama :

NO	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik	Persentase tindaklanjut layanan informasi dan tindaklanjut sengketa informasi	Formulasi: $\left( \frac{\text{Jumlah Sengketa Yang masuk}}{\text{Jumlah Sengketa yang diselesaikan}} \right) \times 100\%$	Kabid PIP	KIPD
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Jumlah pemberdayaan TIK bagi aparatur dan masyarakat	Formulasi: $\left( \frac{\text{Jumlah rencana peningkatan kapasitas SDM}}{\text{Realisasi Peningkatan Kapasitas SDM}} \right) \times 100\%$	Sekretaris	Hasil Peningkatan Kapasitas SDM yang dilaksanakan oleh Unit Kerja

NO	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
3.	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	Persentase layanan aplikasi e-Government, akses internet dan layanan publik	Formulasi: $\left( \frac{\text{Rencana Layanan TIK Untuk Publik}}{\text{Realisasi Layanan TIK Untuk Publik}} \right) \times 100\%$	Kabid TIK	Bidang TIK
4.	Meningkatnya layanan penyelenggaraan telekomunikasi	Persentase penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	Formulasi: $\left( \frac{\text{.....}}{\text{.....}} \right) \times 100\%$	Kabid KIP	
5	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (IKU Gub.Papua untuk Kominfo)	Capaian Implementasi e-Government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	Formulasi: $\left( \frac{\text{Target Sistem yang terintegrasi}}{\text{Realisasi Sistem yang terimplementasi}} \right) \times 100\%$	Kabid Aptika	Bidang TIK dan Renaksi KPK
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo.	Hasil SAKIP Dinas Kominfo 2022 oleh Inspektorat Prov.Papua	Predikat dan Nilai SAKIP	Kepala Dinas Kominfo	Inspektorat Provinsi Papua

Jayapura, 01 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Papua

JERI AGUS YUDIANTO, S.Kom

NIP. 19730723 200112 1 004

